

**DINAMIKA KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILU
SEBAGAI *QUASI PERADILAN* DALAM SENGKETA PEMILIHAN
UMUM PERSPEKTIF *FIQIH SIYASAH***



SIKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
PENYUSUNAN SIKRIPSI DALAM HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

ACH. KHOIRIR RIDHA

21103070072

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Terjaminnya Pemilu yang bebas dan adil tentu perlu adanya kompenan yang menopang terselenggaranya pemilihan umum seperti halnya Bawaslu yang merupakan tonggak pengawalan pemilu yang bersih dan berkeadilan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Bawaslu juga memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan lembaga peradilan dimana hal tersebut menempatkan Bawaslu untuk bisa melakukan adjudikasi sengketa proses pemilu, dan administrasi pemilu. Dalam hal ini Bawaslu memiliki otoritas memutus perkara yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), namun di sisi lain, putusannya masih dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Dualisme karakter lembaga ini menimbulkan problematika yuridis terkait *original intent* lembaga pengawas dan efektivitas penegakan hukum pemilu yang berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, untuk menganalisis dinamika pergeseran Bawaslu dan kewenangannya ditinjau secara historis yuridis serta peran bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan prespektif Fiqih Siyasah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, yang mengkaji segala informasi tertulis mengenai hukum yang tidak terpublikasi secara umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu telah mengalami pergeseran signifikan dari lembaga pengawas ad hoc dengan fungsi terbatas menjadi lembaga permanen, independen, dan quasi-yudisial. Dalam pandangan Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran ini sejalan dengan konsep *wilayah al-hisbah* (pengawasan moral dan sosial) dan wilayah *al-qadha* (penegakan hukum dan keadilan).

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Fiqih Siyasah, Quasi Peradilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The guarantee of free and fair elections certainly requires supporting components to ensure the proper conduct of general elections, such as Bawaslu, which serves as a cornerstone in safeguarding clean and just elections. Based on Law Number 7 of 2017, Bawaslu also possesses authorities that are nearly equivalent to those of judicial institutions, enabling it to adjudicate disputes concerning the electoral process and electoral administration. In this regard, Bawaslu has the authority to issue decisions that are final and binding. However, on the other hand, its decisions may still become objects of lawsuits before the Administrative Court (PTUN). This dualistic institutional character creates juridical problems related to the original intent of the supervisory body and the effectiveness of fair election law enforcement.

This research employs a normative juridical method to analyze the dynamics of the shift in Bawaslu's role and authority from a historical-juridical perspective, as well as its function as a quasi-judicial institution from the perspective of Fiqh Siyasah. Data were collected through document studies examining various written legal materials that are not publicly published. The data collection technique was conducted through the review of statutory regulations.

The results of the study indicate that Bawaslu's authority has undergone a significant transformation, from an ad hoc supervisory body with limited functions into a permanent, independent, and quasi-judicial institution. From the perspective of Fiqh Siyasah, this role aligns with the concepts of wilayah al-hisbah (moral and social supervision) and wilayah al-qadha (law enforcement and justice).

Keywords: *Election Supervisory Body, Fiqh Siyasah, Quasi-Judicial Institution*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SIKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ach. Khoirir Ridha

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ach. Khoirir Ridha
NIM : 21103070072
Judul : Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu
Sebagai *Quasi Peradilan* Dalam Sengketa
Pemilihan Umum Perspektif *Fiqh Siyash*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelarsarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Maret 2026 M.
14 Ramadhan 1447 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.
NIP: 19930314 201903 2 023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-428/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI *QUASI*
PERADILAN DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF *FIQH*
SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. KHOIRIR RIDHA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070072
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 694964421252



Penguji I

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 69690c6cd1bd0



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69b7a004d1a6a



Yogyakarta, 10 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69471a9823311

SUARAT PERNYATAAN KEASLIAN SIKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ach. Khoirir Ridha
Nim : 21103070072
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sikripsi saya yang berjudul "DINAMIKA KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILU SEBAGAI QUASI PERADILAN DALAM MENGATASI SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 3 Maret 2026 M.

14 Ramadhan 1447 H.

Yang menyatakan,



Ach. Khoirir Ridha

NIM: 21103070072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“JALANKU HIDUPKU, HIDUPKU JALANKU”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kepada Allah SWT atas anugrah iman dan islam, serta nikmat sehat dan kesempatan yang dianugrahkan kepada penulis. Tiada kata dan kalimat indah untuk diutarakan dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Marsuki, selaku ayah sekaligus pundak ekonomi bagi penulis, beliau telah mengajarkan bahwa kehidupan selalu memberikan ujian, cobaan, tantangan, namun kita harus tetap sabar menjalaninya. Beliau telah berkorban demi cita-cita dan masa depan penulis.
2. Ibu Rini Indrawati, ibu yang tak pernah putus do'a untuk penulis, selalu memberikan rasa hangat dan ketenangan setiap langkah yang penulis lalui. Rasa cinta yang diberikan mengalahkan dunia dan seisinya.
3. Kakakku dan adek-adekku (Moh. Kholilur Rahman Hidayatullah, Siti Kholifatul Layyinah, Siti Khoirunnisa Naura Salsabila) tersayang yang kuatmengahadpi tingkah penulis selama hidup, dan selalu sabar dalam menghadapi tingkah laku penulis. Mereka adalah samudra yang takkan pernah penulis jumpai di dataran manpun.
4. Segenap Guru-guru Pondok Pesantren Al-amien Preduan, para guru Madrasah Ibtidaiyyah, yang telah memberikan ilmu serta dedikasi moral terhadap penulis.
5. Saudara sepupu (Fahri, Fifid) tercinta yang selalu menemani penulis selama berproses di tanah rantau Yogyakarta.
6. Kak hudi, mba dina, yang selalu memberikan pandangan hidup bagi penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara selama menempuh pendidikan di jogja.
7. Dan Almater saya Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLETER ARAB LATIN

Transliter merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliter yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ث	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

مت عددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	A
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْبَحْ	Ditulis	ā <i>Istih̄sān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unšā</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوفَى	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

إلن شكرم	Ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>
----------	---------	----------------------------------

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugrah kehidupan baik dzhahir dan batin, maha ampun dan maha pengasih, yang juga pemberi keimanan sejak lahir hingga saat ini sebagai makhluk yang mulia. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, Yang telah membawa risalah kebenaran bagi peradaban dunia, yang karnanya kita dapat menikmati masa penuh pencahayaan ini.

Tiada kalimat yang bisa penulis sampaikan, ucapan terimakasih dan rasa Syukur, tugas akhir ini bisa penulis selesaikan dengan tempo waktu yang agak lama. Jika karya ini merupakan penghormatan, maka penghormatan ini akan penulis anugrahkan kepada keluarga beserta kerabat, jika ini sebuah penghargaan maka akan saya anugrahkan kepada sahabat, teman, juga orang-orang terdekat, dan apabila ini sebuah Amanah, maka Amanah ini penulis jalankan sebagaimana guru-guru ajarkan kepada penulis. Oleh karna itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Marsuki, Ibu Rini Indrawati, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN SunanKalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Gugun El-Guyani. S.HI., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H.. selaku Sek Prodi Hukum Tata Negara Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi saya, terima kasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam prosespenyusunan skripsi ini hingga akhir.

6. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sahabat-sahabat PMII Ashrambangsa, Komunitas Pemerhati Konstitusi, Angkiran Literasi yang telah menjadi partner dalam bergerak dan berdiskusi.
9. Teman-teman seperjuangan KKN 114 (arya, intan, dimna, anind, alisa, balqis, hanif, diah) Sampora Kuningan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap karya skripsi ini bisa menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Ach. Khoirir Ridha

NIM. 21103070072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SIKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SIKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Kelembagaan Negara.....	20
1. Definisi Istilah Kelembagaan Negara	20
2. Quasi Peradilan atau Quasi Yudicial.....	24
B. Fiqih Siyasah.....	29
1. Definisi Fiqih siyasah	29
2. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILU	37

A. Sejarah Bawaslu.....	37
B. Periode Kedudukan Bawaslu	41
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan (Periode Kepanitiaan Pemilu).....	42
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Periode Panwaslak Pemilu).....	45
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Periode Panwaslu)	47
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Periode Panwas Pemilu).....	49
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Periode Bawaslu 2008-sekarang).....	51
C. Tugas dan Wewenang Bawaslu.....	56
1. Lembaga yang Berwenang Mengadili Sengketa Pemilu	60
2. Putusan Bawaslu yang dapat diupayakan Hukum	62
3. Putusan Bawaslu yang tidak dapat diupayakan hukum.....	65
BAB IV ANALISIS KELEMBAGAAN BAWASLU PERSPEKTIF HISTORIS YURIDIS DAN FIQIH SIYASAH.....	71
A. Analisis Pergeseran Kedudukan Bawaslu Dintinjau Secara Historis Yuridis	71
1. Panitia Pemilihan (1955): Tahap Pra Institusionalisasi	72
2. Panitia Pelaksana : Intitusi Pengawas semu	73
3. Panitia Pengawas: Tahap awal institusionalisasi	74
4. Panitia Pengawas Pemilu: Semi Institutional	75
5. Badan Pengawas Pemilu : Institutionalasi penuh dan Otonomi Kelembagaan.....	76
B. Analisis Peran Bawaslu Sebagai Lemabaga Quasi Peradilan dalam Sengketa Pemilu Prespektif Fiqih Siyasa di Indonesia.....	79
1. Al-‘adalah (keadilan).....	82
2. Prinsip persamaan di hadapan Hukum (al-Musawah).....	83
3. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar (Fungsi Pengawasan).....	84
4. Prinsip masalah (kemaslahatan).....	84
BAB V PENUTUP	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
CURRICULUM VITAE.....	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Periode Bawaslu..... 41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nafas kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan belandaskan aturan hukum, diposisikan berada ditangan rakyat sebab kedaulatan menjadi supremasi tertinggi disuatu negara. Salah satu cerminan penyelenggaraan kedaulatan rakyat di negara demokrasi yakni dengan terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu).

Sebagai sarana kedaulatan rakyat Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di negara Indonesia, memberikan hak kebebasan bagi warga negaranya, untuk dicalonkan dan mencalonkan. Pemilu sendiri merupakan cita-cita sekaligus tujuan nasional, untuk tetap menjaga roda pemerintahan, maka perlu diselenggarakannya Pemilihan Umum agar tetap menjunjung tinggi kedaulatan rakyat hal ini menjadi acuan dan landsan cita-cita pemilu yang berdaulat dan menjalankan amanat undang-undang yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹

Terjaminnya Pemilu yang bebas dan adil tentu perlu adanya komponen yang menopang terselenggaranya pemilihan umum, tentu dinegara demokrasi dikenal dengan istilah partai politik yang juga sebagai suatu komponen penting pada penyelenggaraan Pemilu. Untuk membangun pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pemilu di Indonesia menggunakan representative

¹ Selvi harvia santri & Safriadi, "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu", *reformasi*., Vol, 13, No.1, (2023) hlm. 43

untuk terlibat dikursi jabatan, selain instrumen penting pemilu juga menjadi landasan dan upaya untuk menentukan para pemangku kebijakan. Sebab pemilu diperuntukkan untuk mengisi lembaga perwakilan, sebab pemilu diperlukan oleh negara yang mengadopsi sistem demokrasi.²

Untuk menjamin keberlangsungan Pemilu, Pemilu sudah menjadi legitimasi untuk mencari solutifitas kepentingan masyarakat sebagai keterwakilan di pemerintahan. Pemilu juga menjadi ciri khas dalam upaya merebut kursi kekuasaan, untuk hal ini bisa kita gambarkan sebagai sebuah pertarungan politik. Sebagai sarana dan upaya untuk merebut jabatan ada hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, diantaranya pada penyebutan setiap penyelenggara bermacam diantaranya; *election commission* (Komisi Pemilihan Umum), *Department of Elections* (Departemen Pemilihan Umum), *Electoral Council* (Dewan Pemilihan Umum), *Election Unit* (Unit Pemilihan Umum), dan *Electoral Board* (Badan Pemilihan Umum).³ di Indonesia juga memiliki instrumen penamaan tersendiri yang dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kerjanya secara langsung dan aktif memantau keberlangsungan Pemilu.

Sebagai Pengawas pemilu tentu proses terselenggaranya pemilu harus terjamin dan terlaksana tanpa adanya anasir-anasir yang menghambat atau yang akan terindikasi kecurangan selama proses pemilu dilaksanakan. Bawaslu tentu memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya, mulai terbentuk sejak

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), hlm. 61

³ Alan Wall, etc., *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*, (IDEA: Sweden, 2006), hlm. 5.

than 1980-an sejak pemilu pertama tahun 1955 belum terkenal istilah pengawasan pemilu, sedangkan kemunculannya Panitia Pengawas Pemilu dimulai sejak tahun 1982, dikenal dengan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), sejak era reformasi Panwaslak Pemilu sendiri berubah nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), namun perubahan dasarnya dimulai sejak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU No. 12 Tahun 2003) dibentuk, UU ini menjelaskan pelaksanaan Pengawas perlu dibentuk lembaga *ad hoc*, selanjutnya Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum (UU No. 22 Tahun 2007) yang kemudian terbentuklah Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah. Tidak berhenti begitu saja Bawaslu mulai memperkuat keberadaannya melalui Putusan MK tentang keanggotaan Bawaslu dengan melakukan *Judicial review* terhadap UU No. 22 Tahun 2007, Terbitnya Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 tahun 2011) yang kemudian Bawaslu mulai memiliki kewenangan untuk menerima dan menangani sengketa Pemilu.⁴

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memantau, merencanakan, mempersiapkan, dan mengevaluasi yang semuanya bagian dari menciptakan pemilu yang adil. Oleh sebab itu mengawasi atas keberlangsungan pemilu yang

⁴ Sejarah Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>. Diakses pada 17 Mei 2025, Jam, 13:55

damai dan bersih dari anasir-anasir hegemoni kecurangan harus lebih diutamakan agar dapat menciptakan proses kesuksesan Pemilu sebagaimana mestinya.

Kewenangan besar Bawaslu tidak hanya sebagai badan pengawas namun juga sebagai badan pengaduan sengketa yang terjadi selama kontestasi pemilu diselenggarakan, tak heran jika Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengatasi sengketa baik secara administrasi maupun secara kelembagaan, yang dalam hal ini bawaslu dijamin kewenangannya dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang diberikan kewenangan di bagian sektor hakim pemutus perkara sebab Bawaslu diuji integritasnya dalam mengawal pemilu terhadap kemajuan bangsa.⁵

Bawaslu juga memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan lembaga peradilan dimana hal tersebut menempatkan Bawaslu untuk bisa melakukan adjudikasi sengketa proses pemilu, dan administrasi pemilu. Dalam hal ini bawaslu juga bisa dikatakan sebagai *quasi* peradilan pemilu atas sengketa yang terjadi, hal tersebut dilihat dari kewenangannya dalam pasal 95 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2007).⁶ Dikatakan sebagai *quasi* peradilan sebab Bawaslu sendiri memiliki kewenangan campuran badan peradilan dan pengawas pemilu.

⁵ Muhammad ja'far, *eksistensi dan integritas bawaslu dalam penanganan sengketa pemilu*, jurnal madani legal review Vol. 2, No. 1, (2018), hlm.,34

⁶ Ramlan Surbakti dan Heri Fitrianto, *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, ed. Retno Widyastuti (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), hlm, 47

Kewenangan Bawaslu sebagai *quasi* peradilan dalam membuat keputusan bersifat final dan mengikat (*final and binding*) atas aduan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu, tidak heran jika Bawaslu sendiri menerima banyak kasus dan persoalan yang menjadi dasar serta ulasan pertama untuk menjaga karakteristik pemilu yang bersih dan adil. Keputusan mutlak dan mengikat dari putusan Bawaslu ini juga banyak menimbulkan problematika dan pertanyaan orisinal Bawaslu sebagai badan pengawas juga batasan dalam aturan norma yang diberikan atas Bawaslu sendiri.

Sejak Pemilu 2024, terdapat kurang lebih 1,023 aduan dengan rincian; 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, 248 pelanggaran kode etik. Adapun jenis pelanggaran yang ditanagi bawaslu diantaranya kurang lebih 69 pelanggaran administratif, 39 tindak pidana pemilu, 248 kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.⁷

Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan *quasi* peradilan, tentu tidak bisa dikatakan sebagai peradilan khusus Pemilu, sebab keputusan yang dihasilkan Bawaslu masih bisa diajukan banding ke PTUN dan PTTUN, yang artinya putusan tersebut masih sebagai objek *beschikking*. Namun diantara putusan Bawaslu ada yang bersifat final dan mengikat yang putusannya tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun, seperti sengketa proses pemilu. Seperti putusan 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 tentang penetapan

⁷ Bawaslu, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>. diakses pada 17 Mei 2025, Jam, 14:00

calon DPR RI.⁸ Padahal Bawaslu sendiri bukan lembaga kekuasaan kehakiman namun putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pada hakekatnya Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus dan mengadili perkara, keberadaan Bawaslu harus tetap mengedepankan sebagai badan pengawas. Sebab jika dinilai dari struktur kelembagaan, Bawaslu memiliki ciri-ciri sebagaimana yang di sampaikan Zainal Arifin Muchtar yang memberikan karakteristis lembaga negara independen;⁹ *pertama*, Bawaslu bukan merupakan bagian dari kekuasaan manapun; *Kedua*, dipilih melalui seleksi; *Ketiga*, dipilih dan diberhentikan berdasarkan aturan yang berlaku; *Keempat*, Pelaporan pemilihan dan keanggotaan didekatkan pada rakyat; *Kelima*, memiliki sifat kolektif dan kolegial; bukan sebagai lembaga negara; *Ketujuh*, dapat menerbitkan aturan yang berlaku untuk umum; *Kedelapan*, dibentuk berdasarkan konstitusi dan undang-undang.

Seiring terjadinya postulat-postulat hukum dan politik yang menjadi akar persoalan awal di suatu negara, perkara ini sering kita dengar dari berbagai kalangan yang membuat pergeseran pemilu menjadi partisipasi menarik untuk diperhatikan, bawaslu sebagai quasi peradilan harus mampu menjadi relevansi keberadaan praktik-praktik politik yang sedikit menyimpang. Artinya jalur untuk menyelesaikan suatu konflik baik ditingkat sosial maupun kenegaraan

⁸ Bawaslu Minta KPU Tetapkan Gfron sirodj-Gus Irsyad Jadi Caleg Terpilih, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7561698/bawaslu-minta-kpu-tetapkan-gufron-sirodj-gus-irsyad-jadi-caleg-terpilih>. Diakses pada 18 Mei 2025, Jam: 20:19

⁹ Zaenal arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 64

diantaranya melalui jalur peradilan guna menjaga stabilitas politik yang ideal terkhusus pada persoalan pemilu.

Faktor terjadinya polarisasi politik yang berakibat pada pemilu biasanya mencerminkan pertarungan sengit bagi setiap kontestan pemilu. Tentunya hal serupa menjadi begron utama bagi para penyelenggara agar lebih maksimal untuk mengawasi lajur pemilu agar tetap stabil serta kondusif supaya pemilu berjalan secara adil.

Peradilan sering kali kita jadikan sebagai tempat mencari kebenaran, setiap lembaga peradilan tentu akan memberikan suatu pelayanan yang memuaskan untuk menegakkan keadilan.¹⁰ sebagai wadah yurisprudensi biasanya problematika pemilu terkadang menjadi tempat untuk menjadikan suatu badan hukum memutus segala urusan politik. seperti Bawaslu, Bawaslu yang merupakan lembaga pengawas bisa melakukan segala aspek persoalan bukan hanya dalam bidang administratif saja bahkan ranah persengketaan hasil suarapun bisa diproses oleh Bawaslu. Namun hal ini justru memberikan suatu paradigma dan interpretasi hukum apabila suatu lembaga independen sebagai badan pengawas memiliki kewenangan peradilan yang putusannya final dan mengikat.

Tentu perkara ini menjadi suatu ajang untuk mencari suatu kedudukan atas *original intent* Bawaslu dalam upaya memutus suatu perkara dan penanganan sengketa hasil pemilu serta batasan kewenangan yang tertuang dalam UU No. 7 tahun 2017, yang kemudian kewenangan Bawaslu diatur

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14

dalam UU *a quo* untuk menangani problematika sengketa pemilu agar penyelenggaraan pemilu dapat menciptakan pemilu yang berkeadilan serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Oleh sebab itu perlu untuk kemudian mengkaji dan menelisik batasan dinamika kewenangan bawaslu atas sengketa pemilu sebagai *quasi peradilan* dengan mengaitkannya menggunakan fiqh siyasah sekaligus mencari makna pergeseran lembaga Bawaslu atas penanganan sengketa pemilihan umum.

Dengan demikian prosesi tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti dengan mengangkat judul **“Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu Sebagai Quasi Peradilan dalam Sengketa Pemilihan Umum Prespektif Fiqh Siyasah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Dari aspek pemaparan diatas adapun rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pergeseran kewenangan Badan Pengawas Pemilu ditinjau secara historis yuridis di Indonesia?
2. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu sebagai Lemabaga Quasi peradilan dalam sengketa pemilu perspektif fiqh siyasah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pergeseran kewenangan Bawaslu yang ditinjau secara historis yuridis.
- b. Untuk mengetahui peran bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan dalam sengketa pemilu prespektif fiqih siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan serta manfaat dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tata negara, yang berkaitan dengan peran Bawaslu sebagai quasi peradilan dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar serjana hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang dinamika lembaga Bawaslu sebagai quasi peradilan belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis yang terkait dengan judul Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu sebagai Quasi Peradilan dalam sengketa Pemilihan Umum Prespektif Fiqih Siyasah. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya

kesamaan penelitian maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syafriadi dan Selvi Harvia Santri dengan judul “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu”.¹¹ penelitian ini mengkaji dan menelaah peran Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran dan tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu mengawasi tahapan proses pelaksanaan Pemilu yang berkenaan dengan upaya pencegahan penindakan pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada Teori yang digunakan dan metode pemecahan masalah atas peran bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Anindya paramesti kusumo dan Mega dewi ambarwati dengan judul “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mekanisme Hukum Acara MK”.¹² Penelitian ini menunjukkan batasan peran bawaslu serta kendala yang dihadapi Bawaslu mencakup keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun Bawaslu berperan dalam pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, ketidaksesuaian antara

¹¹ Syafriadi, Selvi Harvia Santri, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu”, Jurnal Reformasi, Vol. 13, No. 1, (Juni 2023), hlm. 47.

¹² Anindya paramesti kusumo dan Mega dewi ambarwati, “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mekanisme Hukum Acara MK”, Jurnal Ilmiah Nusantara Vol. 2, No.1 (2025), hlm, 136

putusan Bawaslu dan MK menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan sekaligus memecah batasan bawaslu sebagai *Quasi Peradilan* dalam mengatasi sengketa pemilu.

Ketiga Penelitian yang dilakukan oleh Fathul Mu'in, Adi Kurniawan, Tubagus M Nasarudin, dan Andre Pebrian Perdana, Erlina dengan judul Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019).¹³ Penelitian ini menghasilkan pokok penelitian untuk melihat apa peran dan fungsi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran pada pemilu tahun 2019 dan apa kendala-kendala yang dihadapi badan pengawas pemilu kabupaten pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada pemilu tahun 2019.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitian yang mana peneliti membahas peran bawaslu secara universal untuk menjustifikasi pokok masalah untuk mengatasi sengketa pemilu.

Kempat Penelitian yang dilakukan oleh Riya Indriyati dengan judul Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun

¹³ Fathul Mu'in, DKK, "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019), Jurnal JMH, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm, 14

2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro).¹⁴ Penelitian ini difokuskan kepada tugas bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. Wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilu diberi kepada bawaslu dan jajaran dibawahnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori dan fokus penelitian yang berbeda dimana penelitian ini mengkaji original intens peran bawaslu dan aspek putusan bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal”.¹⁵ Penelitian ini membahas kewenangan Bawaslu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, mengetahui kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal, dan mengetahui bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitian yang akan membahas

¹⁴ Riya Indriyati, “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)”, Sikripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2022), hlm, 1

¹⁵ Muhammad Anwar, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal”, Sikripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2021), hlm, 66

tentang original intens peran bawaslu dan aspek putusan bawaslu dalam mengatasi sengketa pemilu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah gambaran dasar sebagai pisau analisis untuk menjawab berbagai masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, lembaga negara. Lembaga negara merupakan suatu sistem ketata negaraan untuk menjalankan roda pemerintahan, lembaga negara biasa dikenal sebagai political institution dalam penyebutan bahasa inggris, secara terminologi lembaga negara memiliki beraneka ragam penyebutan. Seperti belanda biasanya menyebut sebagai staatsorgaan,¹⁶ penamaan ini menyesuaikan dengan pemetakan kekuasaan disetiap negara.

Lembaga negara biasa dikenal sebagai *Trias Politica* pemisahan kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan sistem roda pemerintahan itu sendiri. Lebih mendalam istilah lembaga negara biasa juga dikenal sebagai organ negara sebagaimana yang dikutip oleh hans kelsen menegaskan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh tata hukum adalah lembaga negara (organ).¹⁷

Setiap cabang kekuasaan biasanya memiliki legalitas hukum untuk menjunjung penerapan asas chex and balence untuk menghubungkan suatu organ dengan organ lainnya, seperti konsep trias politica; eksekutif legislatif

¹⁶ Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2022), hlm, 7

¹⁷ Ibid, hlm, 8

dan yudikatif, namun ada lembaga negara yang hanya diberikan kekuasaan kehakiman seperti lembaga yudikatif, yang biasa disebut sebagai quasi yudisial yang menyerap adanya suatu hubungan sistem kekuasaan dan keberadaan pengadilan dalam kekuasaan kehakiman. Seperti di Indonesia pasca amandemen yang memiliki poros peradilan adalah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain dua lembaga ini biasanya yang memiliki peran penting untuk mengadili dikenal sebagai quasi peradilan.¹⁸

Quasi peradilan yang memiliki entitas kekuasaan kehakiman menurut Rohmat Sumitro lembaga yang memiliki unsur sebagai quasi peradilan dibagi menjadi tiga: *pertama*, adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat secara umum dan dapat diterapkan pada suatu persoalan; *kedua*, adanya perselisihan hukum yang kongkrit; *ketiga* adanya sekurang-kurangnya dua pihak; *keempat*, adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.¹⁹

Kedua, fiqh siyasah. Fiqh siyasah sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Untuk memahami istilah ini dengan tepat, penting untuk mengetahui makna masing-masing kata baik dari segi bahasa maupun istilah.

Secara etimologis, *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap maksud dari perkataan atau tindakan seseorang, khususnya dalam menangkap maksud ucapan pembicara secara tepat. Sementara itu, dalam pengertian

¹⁸ Muh. Risnain, *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 1, (2014), hlm. 52

¹⁹ Rochmat Sumitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, (Jakarta, BPHN: 1978), hlm. 4

terminologis menurut para ulama syariat, *fiqh* merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci yakni dalil-dalil khusus yang berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Pandangan *fiqh siyasah* biasanya memiliki beberapa ciri khas dalam kajian literatur pemikiran islam, seperti yang disampaikan Abd al-Wahhab Khallaf memetakan beberapa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* antara lain: peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* dibagi beberapa macam dan berfokus pada sektor ketata negaraan diantaranya: Pertama, *Siyasah dusturiyah syar'iah* (politik Pembuatan Perundang-undangan). Kedua, *siyasah tasr'iyyah syar'iyyah* (politik hukum). Ketiga, *siyasah qadha i'yyah syar'iyyah* (politik peradilan). Keempat, *siyasah maliyah syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter). Kelima, *siyasah idariyah syar'iyyah* (politik administrasi negara). Keenam, *siyasah dauliyah syar'iyyah* (politik hubungan internasional). Ketujuh, *siyasah harbiyyah syar'iyyah* (politik peperangan). Kedelapan, *siyasah tanfidhiyyah syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).²¹

²⁰ Krismono, "Fikih Siyasah" (UII Press Yogyakarta; Januari 2024), hlm.1-4

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", (*Ilmu ushul Fiqh*), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003), hlm, 15

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan oleh beberapa para ahli hukum untuk mengidentifikasi suatu masalah yang mana fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan, secara objektif dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas Dinamika Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu dalam Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum Prespektif Fiqih siyasah.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan Hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari beberapa aturan hukum seperti: Undang-

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 52

Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 2 tahun 2022, Perbawaslu No. 9 tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atau penunjang dari data primer seperti; Buku, Jurnal, makalah, hasil penelitian, dan beberapa artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, yakni mengkaji segala informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang sudah ditentukan. Satu sisi logika (silogisme) yang digunakan pada penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh konklusi khusus, sementara induktif mengumpulkan data khusus untuk memperoleh konklusi umum.²³

²³ H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), hlm, 13-14

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- c. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- d. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- e. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian ini memberikan struktur dan sistematika pembahasan yang disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan dan berhubungan.

BAB I, Penelitian memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II, Berisi mengenai pendalaman teori yang digunakan, yakni tentang teori lembaga negara dan *fiqih siyasah* untuk menemukan batasan putusan dan peran bawaslu dalam mengatasi sengketa.

BAB III, merupakan bab yang berisi gambaran umum tentang Badan Pengawas Pemilu, yang meliputi: sejarah Bawaslu, dasar hukum Bawaslu, dan peran Bawaslu, putusan-putusan Bawaslu yang dapat diupayakan hukum dan yang tidak dapat diupayakan hukum.

BAB IV, merupakan bab yang berisi inti dari penelitian ini secara universal dimana bab ini akan menjabarkan hasil dari penelitian, kemudian akan disesuaikan dengan sub bab sebelumnya.

BAB V, berisi bab penutup, dimana menentukan akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Saran diperuntukkan kepada pihak bersangkutan dan menjadi ajuran bagi peneliti selanjutnya dimasa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara historis yuridis, kewenangan Bawaslu telah mengalami pergeseran signifikan dari lembaga pengawas ad hoc dengan fungsi terbatas menjadi lembaga permanen, independen, dan quasi-yudisial. Melalui evolusi regulasi dari UU No. 2 Tahun 1980 hingga UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu kini berwenang tidak hanya mengawasi, tetapi juga mencegah, menindak, dan menyelesaikan sengketa pemilu secara mandiri. Sebagai penjaga integritas demokrasi, Bawaslu berperan penting dalam memastikan pemilu yang jujur dan adil. Namun, efektivitas peran ini masih menghadapi tantangan berupa intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu. Karena itu, penguatan kelembagaan, independensi, dan dukungan publik menjadi kunci agar Bawaslu dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menegakkan keadilan dan kejujuran pemilu di Indonesia.
2. Bawaslu sebagai lembaga quasi peradilan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu melalui fungsi pengawasan (preventif) dan penyelesaian sengketa (represif). Dalam perspektif Fiqh

Siyasah, peran ini sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dimana Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi, memeriksa, dan memutus sengketa pemilu mencerminkan prinsip dasar pemerintahan Islam, yaitu keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Dengan demikian, Bawaslu dapat dipandang sebagai wujud modern dari lembaga yang menegakkan nilai-nilai Fiqh Siyasah dalam sistem demokrasi Indonesia, yakni mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Bagi Bawaslu

Bawaslu perlu terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusianya agar mampu menjalankan fungsi quasi-yudisial secara profesional dan independen. Penguatan mekanisme pengawasan internal serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu ditingkatkan untuk mencegah intervensi politik. Selain itu, Bawaslu dapat memperluas pendidikan dan sosialisasi hukum pemilu berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam prinsip *Fiqh Siyasah*, sehingga perannya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan etis.

2. Bagi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu perlu ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran hukum dan politik. Masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan pelanggaran serta mendukung kinerja Bawaslu sebagai pengawas independen. Kesadaran ini penting agar nilai-nilai *amar ma'ruf nahi munkar* dapat terwujud dalam praktik demokrasi modern, menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al Quran dan Terjemahan Al-Hikmah (Bandung:Cv.Diponorogo, 2010)
Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa [4]: 58.

B. Hadist

Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, no. 49.
HR. Bukhari No. 6788.
Ahaditsul anbiya No. 3475
Sunan Abu Dawud, Kitab al-Aqdiyah, Hadis No. 3573

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Pemilihan Umum (Undang-Undang N0.7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 19 Tahun 1953) Sebagaimana Telah diubah dengan UUDrt No. 18 Tahun 1955 Tentang Jumlah Anggota Panitia, Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten. pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Undang-Undang No.4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilihan umum
Undang-Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

D. Putusan Pengadilan

Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010
Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025
Putusan PTUN Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023
Putusan PTUN Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/111/2024
Putusan Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/X/2022
Putusan Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/X/2022
Putusan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/111/2024

E. Buku

Asshiddiqie, jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- Asshiddiqie, jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Ed. 2, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Basrah, Sjahran, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung, Alumni: 1997)
- Bawaslu Republik Indonesia, *Profil dan Kewenangan Bawaslu*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2020)
- Bawaslu RI, *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu 2024*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2024)
- Bawaslu RI, *Pedoman Penanganan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2020)
- Beka, Akhmad Farichin, *Jejak Sejarah Bawaslu: Catatan dan Momoar awal Berdirinya dalam Pengawasan pemilu*, (Jawa Tengah, PT Nasya Expanding Management: 2025)
- Beka, Akhmad Farichin, *Jejak Sejarah Bawaslu: Catatan dan Momoar awal Berdirinya dalam Pengawasan pemilu*, (Jawa Tengah, PT Nasya Expanding Management: 2025)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008),
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam* (Jakarta;Amzah, 2012)
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Fahrudin, Ahmad, DKK, *Sejarah Dan Kiprah Bawaslu Provinsi Dki Jakarta (2012 – 2019)*, (jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: 2019)
- Fahrudin, Ahmad, DKK, *Sejarah Dan Kiprah Bawaslu Provinsi Dki Jakarta (2012 – 2019)*, (jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta: 2019)
- Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Makasar, UIN Alauddin Makasar: 2019)
- Ghazali, Abu Hamid, al-, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), Jilid II
- Hajjaj, Muslim bin al-, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, no. 49.
- Harisudin, M.Noor H, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Malang: Intrans Publishing:2021)
- Harun, Refly, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Huda, Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung, PT Refika Aditama: 2022)

- Ibnu Taimiyah, *Syarah al-Syiyasah al-Syar'iyah*, (Beirut, Dar Ibn Hazmin, 2004)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, pepadamedia : 2014)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta:Kencana.2014)
- Isra, Saldi dan Arsil, Fitra, *Perkembangan Fungsi Pengawasan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2019)
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2008)
- Jurjani, Al-, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985)
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2005)
- Khallaf, Abdul Wahhab, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*", (*Ilmu ushul Fiqh*), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003)
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2011)
- Krismono, "*Fikih Siyasah*"(UII Press Yogyakarta; Januari 2024)
- Ksallaf, Abdul Wahhab, "*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*", (*Ilmu ushul Fiqh*), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003)
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemandirian dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Manan, Abdul, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group: 2007)
- Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta, Prenadmedia Group: 2016)
- Mawardi, Al-, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)
- Mayer, John W. & Rowan, Brian, "*Organisasi yang Dilembagakan: Struktur Formal sebagai Mitos dan Upacara*," *American Journal of Sociology*, Vol. 83, No. 2 (1977)
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017)
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah kemanfaatnya bagi kita Bangsa Indonesia*, (Bandung, Kilat maju: 1971)
- Mochtar, R. Zainal Arifin, *Hukum Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Mochtar, Zaenal arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Mudiri, H, *Logika*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2012)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)

- Ramlan, Surbakti, dan Fitrianto Heri, *Transformasi Bawaslu & Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, ed. Retno Widyastuti (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015)
- Saldi Isra, *Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2018)
- Saldi, isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2010)
- Santoso,Topo, *Pengawasan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Scott, *Institutional Theory and Organizations*, (London: Routledge, 2012)
- Scott, W. Richard, *Lembaga dan Organisasi: Ide, Kepentingan, dan Identitas*, edisi ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014)
- Siddiqie, Hasbi As-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang;PT.Pustaka Rizki
- Sukarja, Ahmad, *Fikih Siyasah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van hoeve: 2003)
- Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2021)
- Sumitro, Rochmat, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, (Jakarta, BPHN: 1978)
- Sumitro, Rochmat, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, (Jakarta, BPHN: 1978)
- Surbakti, Ramlan, *Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan, 2014),
- Syarif, Mujar Ibnu, Dkk, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Penerbit Erlangga: 2008)
- Shatibi, Abu Ishaq, Al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Jilid II
- Taymiyah, Ibn, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 1997)
- Taimiyah, Ibn, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)
- Topo Santoso, *Pengawasan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 201)
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

F. Sikripsi/jurnal

- Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020
- Ahmad Sudirman, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020
- Ahmad, Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State `S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", MMH, Jilid 43, No. 1, (2014)

- Anwar, Muhammad, *“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal”*, Sikripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2021)
- Bagus Dwi Ubaidillah, *Tinjauan Putusan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap MK No. 20/PUU-XVII/2019 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Pengganti E KTP Untuk Mencoblos Dalam Pemilu 2019*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019
- Dedy Syahputra dan Muhammad Rajief, *“Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu”*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 4 (2022)
- DiMaggio, Paul J. & Powell, Walter W., *“Kandang Besi Ditinjau Kembali: Isomorfisme Kelembagaan dan Rasionalitas Kolektif dalam Bidang Organisasi,”* Tinjauan Sosiologi Amerika, Vol. 48, No. 2 (1983)
- Etc, Alan Wall, *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*, (IDEA: Sweden, 2006)
- Furqon, Eki, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, (2020)
- Gunardi, Dkk, *Komisi Independen Perlindungan Data Pribadi: Quasi Peradilan Dan Upaya Terciptanya Right To Be Forgotten Di Indonesia, Kajian Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr*, Jurnal Yudisial, Vol. 15 No. 2 (2022)
- Indriyati, Riya, *“Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Metro)”*, Sikripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro (2022).
- Ja'far Muhammad, *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, jurnal madani legal review Vol. 2, No. 1, (2018)
- Kusumo, Anindya paramesti dan Ambarwati, Mega dewi, *“Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Mekanisme Hukum Acara MK”*, Jurnal Ilmiah Nusantara Vol. 2, No.1 (2025)
- Mu'in, Fathul, DKK, *“Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .07 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)*, Jurnal JMH, Vol. 2, No. 2, (2021)
- Muh. Risnain, *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 1, (2014)

- Nurman Akhmad, *Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar Tahun 2014, Analisis Yuridis UU.No 8 Tahun 2012*, (sikripsi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015
- Paul DiMaggio & Walter Powell, *The Iron Cage Revisited*, *American Sociological Review*, Vol. 48, 1983
- Risnain, Muh. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, (2014)
- Santri, Selvi harvia & Safriadi, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu”, *reformasi.*, Vol, 13, No.1, (2023)
- Syafriadi, Santri, Selvi Harvia, “Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2023)
- Ulfa Yurannisa, *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2018 Tentang Uji Materiil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

G. Website/lain-lain

- Bawaslu Minta KPU Tetapkan Gfron sirodj-Gus Irsyad Jadi Caleg Terpilih, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7561698/bawaslu-minta-kpu-tetapkan-gufron-sirodj-gus-irsyad-jadi-caleg-terpilih>. Diakses pada 18 Mei 2025
- Bawaslu RI, “Sejarah Pengawasan Pemilu,” Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada 1 november 2025
- Bawaslu, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>. diakses pada 17 Mei 2025.
- Kamus Merriam Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/quasi-judicial> diakses pada 17 Juli 2025
- MK nyatakan Bawaslu bisa putus pelanggaran administrasi pilkada, https://www.antaranews.com/berita/5002757/mk-nyatakan-bawaslu-bisa-putus-pelanggaran-administrasi-pilkada?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 1 Desember 2025
- Putusan MK: KPU Wajib Patuhi Hasil Sidang Bawaslu terkait Pilkada, https://rmol.id/amp/2025/07/31/674588/putusan-mk-kpu-wajib-patuhi-hasil-sidang-bawaslu-terkait-pilkada?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 1 Desember 2025

- Putusan Sengketa Proses Pemilu,
<https://bawaslu.go.id/id/sengketa/putusan-sengketa-proses-pemilu> , diakses pada 3 November 2025
- Putusan Sengketa Proses Pemilu,
<https://bawaslu.go.id/id/sengketa/putusan-sengketa-proses-pemilu> , diakses pada 3 November 2025
- Republik Indonesia. “UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007> diakses pada 1 november 2025
- Sejarah Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id/index.php/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>. Diakses pada 17 Mei 2025
- Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk,
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, diakses pada 18 Juli 2025, jam 10;51.
- Transformasi Kewenangan Bawaslu dari Regulasi ke Regulasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi,
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/transformasi> diakses pada 1 november 2025
- Transformasi Kewenangan Bawaslu dari Regulasi ke Regulasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesi,
<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/transformasi> kewenangan-bawaslu-dari-regulasi-ke-regulasi diakses pada 1 november 2025
- Tugas, Wewenang, dan Kewajiban,
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada 09 september 2025